

## KONSEP ASAS *ULTIMUM REMEDIUM* DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

M.Arief Kurniawan<sup>1</sup>

Triono Eddy<sup>2</sup>

Adi Mansar<sup>3</sup>

<sup>1, 2, 3</sup>Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
(e-mail: M\_Arief\_Kurniawan@yahoo.co.id)

---

**Abstrak:** Anak yang berkonflik dengan hukum tidak sepenuhnya penjahat yang harus di hukum layaknya orang dewasa, mereka juga merupakan korban yang belum dapat bertanggungjawab seluruhnya atas perbuatannya. Dalam Undang- Undang sebelumnya juga ditegaskan dalam Pasal 16 Ayat (3) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, bahwa; " Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir." Pasal diatas sesuai dengan Convention Of The Right Of The Child yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 pada Pasal 37 huruf (b) yang menyatakan bahwa: " Negara-negara Pihak harus menjamin bahwa tidak seorang anak pun dapat dirampas. Sistem peradilan pidana anak berbeda dengan sistem peradilan pidana orang dewasa dalam berbagai segi. Peradilan pidana anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak, menekankan dan memusatkan pada kepentingan anak harus menjadi pusat perhatian dalam peradilan pidana anak. Salah satu ciri yang melekat pada sistem peradilan pidana anak adalah para pemangku hukum dapat mengakhiri proses persidangan setiap saat, sejak keadaan tertentu diketahui oleh berwenang menghentikannya.

**Kata Kunci:** Anak, *ultimum remedium*

---

### Pendahuluan

Anak merupakan bagian fundamental yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan hidup sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak adalah calon pemimpin negara kedepan. Oleh karena itu, penanganan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum janganlah sampai memunculkan stigmatisasi dan kurangnya atau bahkan ketiadaan pembinaan terhadap mereka sehingga membuyarkan harapan mereka menjadi pemimpin yang akan memimpin negara dan bangsa ini kedepannya.

Pembahasan mengenai anak merupakan topik yang sangat menarik, karena sikap dan pandangan suatu bangsa terhadap perlindungan anak merupakan cerminan pandangan hidup suatu bangsa di masa mendatang sekaligus dapat menentukan sejarah bangsa (wagiati,2015). Sehingga negara memiliki kewajiban dalam melakukan pengawasan pelatihan agar anak terselematkan dari segala yang menghancurkan masa depan anak.

Dalam ajaran Islam, anak tidak sekedar keturunan yang merupakan pewaris dari orang tuanya, melainkan anak juga bahagian dari cobaan yang diberikan Allah dengan segala tingkah lakunya. Kenakalan ataupun perbuatan yang mealnggar hukum yang dilakukan oleh seorang anak juga bahagian ujian terhadap orangtuanya. Dengan kata lain seorang anak juga bahagian dari cobaan yang diberikan Allah kepada orang tuanya dalam rangka menguji kesabaran si orang tua. Dalam hal ini Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 28 yang berbunyi:

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ  
عَظِيمٌ

Artinya:

“Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar”.

Bahkan seorang anak tidak hanya menjadi cobaan bagi orang tuanya, melainkan bisa juga menjadi musuh bagi orang tuanya jika siorang tua tidak bisa memberikan bimbingan dan pengajaran yang baik terhadap sianak. Dalam hal ini Allah berfirman dalam Al-Qur’anul karin Surat At Taghabun ayat 14 yang berbunyi:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن مِّنْ أَرْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا  
لَّكُمْ فَأَحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعَفَّوْا وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ  
اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman!, Sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni (mereka), maka sungguh, Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang”

Selain anak sebagai cobaan dan juga dapat menjadi musuh bagi orang tuanya menurut Islam anak juga merupakan salah satu perhiasan diantara bentuk perhiasan dunia lainnya, yang mana dengan perhiasan tersebut memberikan kesenangan bagi orang tuanya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Surat Ali Imran ayat 14 yang berbunyi:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ  
الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ  
وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ  
حُسْنُ الْمَثَابِ

Artinya:

”Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik”

Kenakalan anak yang sering dianggap sebagai perilaku yang wajar ternyata secara tidak langsung malah membuat anak melakukan tindak pidana dan perbuatan yang melanggar hukum lainnya di usia yang masih muda. Sebagai anak yang melakukan pelanggaran atau kejahatan (bermasalah dengan hukum), seringkali hak-hak anak tersebut tidak terlindungi. Keadaan dan kepentingan anak sebagai anak-anak (orang belum dewasa) kadang-kadang sedemikian rupa diabaikan tanpa ada perlakuan-perlakuan khusus. Seharusnya anak mendapatkan bantuan hukum layaknya orang dewasa ketika sedang menghadapi masalah hukum, namun pada kenyataannya anak secara langsung menghadapi hal itu tanpa mendapatkan pendampingan hukum yang memadai, ditambah stigma masyarakat yang kadang mengkritik mereka sangat pedas dan sering mengucilkan mereka karena telah menjadi pelaku tindak pidana. Kondisi seperti inilah yang jelas sangat berpengaruh terhadap kejiwaan (mental) seorang anak.

Guna menghindari kenakalan dan perilaku yang tidak baik dari seorang anak, untuk itu Islam juga mengajarkan agar setiap orang tua selalu berdoa agar si anak menjadi anak yang soleh dan berbuat baik kepada orang tuanya, sehingga dengan kesolehan dan perbuatan baik yang dilakukannya tersebut si anak dapat menyenangkan hati orang tuanya. Salah satu doa yang dianjurkan yaitu sebagaimana doa Nabi Ibrahim kepada Allah, yang tercantum dalam Al-Qur'anul Karim Surat Al-Furqon ayat 74, yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ  
 أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya:

“Dan orang-orang yang berkata "Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami, isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa."

Anak yang berkonflik dengan hukum tidak sepenuhnya adalah pelaku ataupun penjahat yang harus di hukum layaknya orang dewasa, karena satu sisi mereka juga merupakan korban yang belum dapat bertanggungjawab seluruhnya atas perbuatannya, bahkan perilaku yang dianggap jahat itu bukanlah hanya disebabkan kejiwaan dari si anak, melainkan tercipta karena kesalahan mendidik dalam lingkungan dimasyarakatnya terutama dalam lingkungan keluarganya.

Adanya stigmatisasi terhadap narapidana anak yang telah melakukan tindak pidana dianggap akan kembali melakukan perbuatan kejahatan kembali masih sangat melekat dan sulit

dihilangkan dalam masyarakat (Marlina, 2013). Dan hal inilah yang menjadi pemikiran sehingga seorang anak yang melakukan kejahatan haruslah dibedakan penerapan dalam penanganannya termasuk terhadap penjatuhan pidananya dengan orang dewasa dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

Asas *ultimum remedium* dalam artian perampasan kemerdekaan terhadap anak sebagai upaya terakhir merupakan bahagian dari penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak haruslah menjadi dasar yang harus dipertimbangkan bagi aparat hukum dalam menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum sehingga diperlukan pengetahuan dan pemahaman tentang konsep asas *ultimum remedium* dalam sistem peradilan pidana anak.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji norma hukum positif yang berlaku, yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Konsep asas *ultimum remedium* dalam sistem peradilan pidana anak.

Dikarenakan penelitian hukum normatif maka dengan mempertimbangkan judul penelitian maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan asas-asas hukum dan pendekatan perundang-undangan.

### **Hasil dan Pembahasan**

Sistem peradilan pidana adalah suatu bentuk sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan yang bertujuan mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi dan menyelesaikan sebagian besar laporan ataupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dengan mengadakan pelaku kejahatan ke sidang pengadilan untuk diputus bersalah serta mendapat pidana. Kemudian mencegah terjadinya korban kejahatan serta mencegah perilaku mengulangi kejahatannya (Mardjono, 2016)

Pada hakikatnya sistem peradilan pidana anak mengutamakan perlindungan dan rehabilitasi terhadap pelaku anak (emphasized the rehabilitation of youthful offender) sebagai orang yang masih mempunyai sejumlah keterbatasan dibandingkan dengan orang dewasa. Anak memerlukan perlindungan dari negara dan masyarakat dalam jangka waktu ke depan yang masih panjang. Terhadap anak yang terlanjur menjadi pelaku tindak pidana diperlukan strategi sistem peradilan pidana yaitu mengupayakan seminimal mungkin intervensi sistem peradilan pidana (Marlina, 2013).

Proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum erat kaitannya dengan penegakan hukum itu sendiri. Menurut Barda Nawawi Arief, Sistem Peradilan Pidana pada hakikatnya merupakan "sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana" yang diwujudkan dalam 4 (empat) subsistem yaitu (Nawawi, 2005):

1. Kekuasaan "Penyidikan" (oleh Badan/Lembaga Penyidik);
2. Kekuasaan "Penuntutan" (oleh Badan/Lembaga Penuntut Umum);
3. Kekuasaan "Mengadili dan Menjatuhkan putusan/pidana" (oleh Badan Pengadilan);
4. Kekuasaan "Pelaksanaan Putusan Pidana" (oleh Badan/Aparat Pelaksana/Eksekusi).

Sanksi yang tajam dalam hukum pidana ini membedakannya dari lapangan hukum lainnya. Hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum. Inilah sebabnya mengapa hukum pidana harus dianggap sebagai *ultimum remedium* yakni “obat terakhir” apabila sanksi pada cabang hukum lainnya tidak mampu atau dianggap tidak mempan. Oleh karena itu penggunaannya harus dibatasi. Kalau masih ada jalan lain janganlah menggunakan hukum pidana dalam penanganannya(Sudarto,1990).

Salah satu bentuk penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam diatur di dalam Pasal 64 Huruf G Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan, bahwa; “ Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.”

Pasal diatas sesuai dengan Convention Of The Right Of The Child yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 pada Pasal 37 huruf (b) yang menyatakan bahwa: ” Negara-negara Pihak harus menjamin bahwa tidak seorang anak pun dapat dirampas.

Dalam Pasal 2 huruf d Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memuat kata-kata kepentingan terbaik bagi anak, dan didalam penjelasannya dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "kepentingan terbaik bagi Anak" adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Sehingga kebijakan yang dilakukan aparatur yang bersinggungan dalam perkara anak wajib mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.

Sanksi berupa perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) merupakan bahagian dari penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak. Sehingga asas kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dari tingkat penyidikan sampai tahap menjalankan suatu putusan hakim.

Asas *ultimum remedium* juga ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam pasal 66 point (d) yang menyatakan bahwa: Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir;

Penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan seorang anak yang berkonflik dengan hukum harus sesuai dengan Undang-Undang, dan harus digunakan hanya sebagai upaya jalan lain terakhir dan untuk jangka waktu terpendek yang tepat.” Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Pasal 64 Huruf G Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak serta Pasal 37 huruf (b) Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 di atas merupakan bentuk adopsi dari *asas ultimum remedium/the last resort principle*, yang maksudnya adalah untuk melindungi dan mengayomi anak yang berkonflik dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan terlebih dahulu bukan penjatuhan pidana, anak akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara (Beni,2016).

Salah satu penerapan asas *ultimum remedium* yang diatur dalam Undang-Undang No.

11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak melalui proses diversi. Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan pengertian tentang diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Diversi diambil dari kata berbahasa Inggris yaitu *Diversion* yang memiliki arti pengalihan. Berdasarkan pedoman umum Bahasa Indonesia yang disempurnakan dan pedoman umum pembentukan Istilah, disesuaikan dalam bahasa Indonesia menjadi diversi. Menurut Romli Artasmita, Diversi yaitu menghentikan atau mengalihkan/tidak meneruskan pemeriksaan perkara dan pemeriksaan terhadap anak selama proses pemeriksaan di muka sidang oleh Hakim (Mangasitua, 2015).

Sejak berlakunya Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ( UU SPPA ), penyelesaian perkara pidana anak diwajibkan melalui diversi. Menurut Jack E. Bynum dalam bukunya *delinquency a sociological approach*, memberikan pengertian diversi yaitu *divertion is an attempt to divert or channel out, youthful offenders from the juvenile justice system* (diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan (Marlina, 2013).

Secara substansi dalam Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan suatu pengaturan tegas mengenai keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial dimasyarakat secara wajar (Mulyadi, 2005)

Menurut Ghufron Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana dimana menggunakan metode musyawarah dalam penyelesaiannya, pasal 1 angka 6 undang undang Sistem Peradilan Pidana Anak keadilan atau peradilan berbasis musyawarah, adalah “penyelesaian perkara tindak pidana anak dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan” (Ghufron, 2015).

Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembibing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan keadilan *restoratif*. Kata “musyawarah” yaitu dengan melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat (Makarao, 2015)

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan Apabila proses dan hasil kesepakatan diversi tercapai maka anak tidak perlu melanjutkan perkara ke tahap berikutnya, dengan demikian dapat dimintakan penetapan pengadilan. Proses peradilan pidana anak hanya akan dilanjutkan terhadap anak apabila proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan.

Hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, merupakan penyempurnaan yang lebih lengkap dibanding Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, karena didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut telah diatur secara komprehensif dan tegas dalam Bab V tentang Pidana dan Tindakan pada Pasal 69 sampai dengan Pasal 83. Bahkan dalam Pasal 69 ayat (1) disebutkan bahwa Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga memberikan pembatasan usia anak dalam pemidanaan yaitu pada Pasal 69 (2) yang menyebutkan bahwa Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Bahkan dalam penjatuhan pidana atau mengenakan tindakan terhadap anak diatur tentang dasar pertimbangan bagi hakim, yang dirumuskan yang menyebutkan “Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan (Koesno, 2015).

Pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, “mewajibkan diversi di lakukan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri, dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- (a) diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; dan
- (b) bukan merupakan pengulang tindak pidana”.

Ketentuan ini menjelaskan bahwa anak yang melakukan tindak pidana yang ancamannya lebih dari 7 (tujuh) tahun dan merupakan seorang pengulang maka tidak wajib diupayakan diversi, hal ini memang penting mengingat kalau ancamannya lebih dari 7 (tujuh) tahun dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana yang berat, dan merupakan suatu pengulangan, artinya anak pernah melakukan tindak pidana itu sejenis maupun tidak sejenis termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui Diversi (Ahmad, 2012).

Dilaksanakannya diversi pada semua tingkatan proses peradilan pidana memiliki tujuan untuk mengurangi suatu dampak yang bersifat negatif atas keterlibatan anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses peradilan tersebut (wahyudi 2011).

## **Kesimpulan**

Sanksi berupa perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir merupakan bahagian dari penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak. Sehingga asas kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dari tingkat penyidikan sampai tahap menjalankan suatu putusan hakim. Asas ultimum remedium juga ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam pasal 66 point (d) yang menyatakan bahwa: Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.

Dalam Pasal 64 point (g) Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga dinyatakan Perlindungan khusus terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dilaksanakan melalui: penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.

**Daftar Pustaka**

- Ahmad Syauqi, (2012) *Pelaksanaan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Bagi Anak Pengedar Narkotika di Kota Semarang*, Diponegoro Law Journal, Volume 8. No. 3, Tahun 2009, diambil dari buku Adami Chazawi, *Penafsiran dan Penegakan Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Beni harmoni Harefa, (2016). *Kapita Selekta Perlindungan Hukum bagi Anak*. CV Budi Utama, Yogyakarta.
- Koesno Adi, (2015) *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Setara Press, Malang.
- M. Ghufuran H.Kordi K., (2015) *Durhaka kepada Anak Refleksi mengenai Hak dan Perlindungan Anak*, Pustaka baru Press, Yogyakarta.
- Mangasitua Simanjuntak, (2011) *Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Menjadi Pelaku Dalam Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus: Penetapan Nomor :223/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Blg di Pengadilan Negeri Balige)*, Tesis Hukum, Fakultas Hukum, Medan, 2018, diambil dari buku Refika Aditama, Bandung.
- Marjono Resktodiputro, (2016), *Hak asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*,. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Marlina, (2013), *Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, makalah disampaikan pada workshop tentang Restorative Justice dalam Perspektif UU Sistem Peradilan Anak dan Kearifan Lokal Masyarakat Nias, Hotel Nasional, Gunungsitoli*.
- Mohammad Taufik Makarao, (2013), Weny Bukamo, Syaiful Azri, *Hukum perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Cetakan Pertama, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mulyadi, (2005), *Pengadilan Anak Di Indonesia*, CV.Mandar Maju, Bandung.
- Nawawi Arief, (2011), *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sudarto,(1990) *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang.
- Wahyudi Setya, (2011) *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Wagiati Soetodjo, (2015) *Hukum Pidana Anak* , PT Refika Aditama, Bandung.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.